



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat;
- b. bahwa sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011

- tentang Forum LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI DARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Batang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Transportasi Darat adalah proses pemindahan orang/barang dari suatu tempat asal ketempat tujuan dengan menggunakan media jalan raya dan jalan rel.
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. LLAJ yang selanjutnya disebut LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta

- api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
 16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
 17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
 18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
 21. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
 22. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
 23. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
 24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
 25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

29. **Marka Jalan** adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. **Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas** yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31. **Sepeda Motor** adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. **Badan Hukum** adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk **Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi.**
33. **Perusahaan Angkutan Umum** adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
34. **Pengguna Jasa** adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa parkir.
35. **Pengemudi** adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
36. **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37. **Penumpang** adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
38. **Pejalan Kaki** adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
39. **Pengguna Jalan** adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41. **Keamanan LLAJ** adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
42. **Keselamatan LLAJ** adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
43. **Ketertiban LLAJ** adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

44. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
45. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
46. Difabel adalah suatu keterbatasan dalam hal fisik maupun mental yang dimiliki seseorang.
47. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
48. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
49. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
50. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
51. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
52. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
53. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
54. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
55. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
56. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
57. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan angkutan perkotaan.
58. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
59. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang

umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.

60. **Angkutan Pariwisata** adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
61. **Jumlah Berat Yang Diperbolehkan** yang selanjutnya disingkat **JBB** adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62. **Fasilitas Parkir** adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
63. **Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*)** adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan Tepi Jalan.
64. **Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*)** adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
65. **Satuan Ruang Parkir** yang selanjutnya disingkat **SRP** adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
66. **Pengujian Kendaraan Bermotor** adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
67. **Uji Berkala** adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
68. **Penguji Kendaraan Bermotor** adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
69. **Tanda Uji Berkala** adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
70. **Tanda Sampung** adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
71. **Buku Uji Berkala** adalah tanda bukti lulus uji berkala, berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
72. **Sertifikat Kompetensi** adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan

dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

73. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
75. Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
76. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi Darat di daerah diselenggarakan dengan berdasarkan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan Transportasi Darat di daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Transportasi Darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
- b. terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan transportasi darat yang mencakup :
 1. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
 2. jaringan LLAJ;
 3. pembinaan pemakai jalan;
 4. manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 5. analisis dampak lalu lintas.
- b. Pembinaan sumber daya manusia yang mencakup :
 1. keselamatan LLAJ; dan
 2. sumber daya manusia di bidang transportasi darat.
- c. Penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi darat yang mencakup :
 1. pengujian kendaraan bermotor;
 2. terminal;
 3. angkutan;
 4. parkir;
 5. pemindahan kendaraan;
 6. pemeriksaan dan penindakan pelanggaran LLAJ; dan
 7. perkeretaapian.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran, arah kebijakan, dan jaringan sistem LLAJ di daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di daerah;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
- b. Penyediaan perlengkapan jalan;
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan;
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan atau perkotaan;
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

BAB IV JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringan LLAJ untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan, perlengkapan jalan dan Terminal;
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi.
- (5) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi dan kelas jalan.

- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 5. pita pengaduh; dan
 6. median jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan/atau instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan mendapatkan izin Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat memasang reklame pada fasilitas perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung setelah mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Paragraf 3 Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Jalur prioritas khusus bus;
 - b. Sistem kontrol lalu lintas lokal;
 - c. Papan informasi elektronik;
 - d. Sistem pelaporan lalu lintas dengan radio dan televisi;
 - e. Sistem pembayaran elektronik;
 - f. Displai informasi angkutan umum/bus; dan
 - g. Ruang Pengendali Lalu Lintas.

Paragraf 4 Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan median dan/atau Jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.
 - d. penetapan kelas jalan.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas/ perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan;
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 19

Setiap orang atau Badan dilarang meletakkan benda, alat dan/atau melakukan kegiatan di Jalan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan kecuali setelah mendapat izin.

Paragraf 5

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 20

- (1) Kelas jalan, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menerbitkan izin dispensasi bagi Mobil barang yang melewati jalan yang tidak sesuai kelas jalannya.
- (2) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. Kendaraan Bermotor angkutan barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. Kendaraan Bermotor angkutan barang yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan yang dilaluinya;
- c. Kendaraan Bermotor angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
- d. Kendaraan Bermotor angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
- e. Kendaraan Bermotor angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 22

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan nama pemilik Kendaraan, nomor kendaraan, spesifikasi Kendaraan, rute Jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 6 Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun dan memelihara fasilitas pejalan kaki.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki; dan
 - c. fasilitas lainnya.
- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Paragraf 7
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam BerLalu Lintas

Pasal 24

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas jalan lainnya.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) **Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.**

Pasal 25

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) **Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.**
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB V
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Budaya Tertib dan Keselamatan BerLalu Lintas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas;

- b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Berlalu lintas;
 - c. membentuk dan membina Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) LLAJ;
 - d. penciptaan dan/ membuat kawasan percontohan Ruang Lalu Lintas yang berkeselamatan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. pembinaan pelajar dan/atau masyarakat umum ;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - d. pembinaan petugas parkir; dan
 - e. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua Pelatihan Mengemudi

Pasal 28

Penyelenggaraan pelatihan mengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 29

- (1) Pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana LLAJ serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan.

**Bagian Ketiga
Waktu Kerja Pengemudi**

Pasal 31

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

**Bagian Keempat
Sanksi Administratif**

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian denda administratif;
 - c. pembekuan izin dan/atau;
 - d. pencabutan izin.

**BAB VI
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu
Penanggung jawab**

Pasal 33

Bupati bertanggung jawab atas kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 34

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas

dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 35

- (1) **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (2) **Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) **Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 36

- (1) **Setiap orang atau Badan** yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) **Andalalin** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun
- (3) **Andalalin** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan serta kinerja parkir;
 - e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang
 - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penilaian.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. izin lokasi/surat keterangan lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KESELAMATAN LLAJ

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan LLAJ.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan LLAJ Pemerintah Daerah menetapkan rencana umum daerah Keselamatan LLAJ Kabupaten, meliputi:
- a. penyusunan program daerah kegiatan Keselamatan LLAJ;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan LLAJ;
 - c. pengkajian masalah Keselamatan LLAJ; dan
 - d. manajemen Keselamatan LLAJ.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 40

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. perencanaan sistem transportasi darat;
 - b. keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pengujian kendaraan bermotor;
 - d. prasarana lalu lintas jalan; dan
 - e. manajemen keselamatan transportasi jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan sistem angkutan multimoda.

Bagian Kedua
Kompetensi dan Penempatan Sumber Daya Manusia
di bidang Transportasi Darat

Pasal 41

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal di bidang transportasi darat.
- (3) Penempatan sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

BAB X
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu tidak diwajibkan uji berkala;
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.
 - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (5) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.
- (6) Setiap kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan diluar Daerah harus mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian buku uji dan/ atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 44

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 45

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara unit pengujian kendaraan baik yang bersifat statis berupa unit pengujian tetap

maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Menteri.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pengujian berkala pertama; dan
 - b. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf Ketiga

Tenaga Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 47

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor adalah tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan (*scrapping*) dan/atau pelelangan serta kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeriksaan pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan perwujudan

- ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan.
- (2) Pemeriksaan pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis; dan
 - b. pemeriksaan persyaratan laik jalan;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Terminal Penumpang dan/atau Terminal Barang.
- (3) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 51

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengatur kedatangan dan keberangkatan orang dan/atau barang;
- b. menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang;
- c. menunjang kelancaran perpindahan penumpang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- d. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- e. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- f. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 52

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan:

- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana pembangunan Terminal.

Paragraf 4 Tipe Terminal

Pasal 53

- (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari:
 - a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C;
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar Kabupaten/kota antar provinsi, angkutan antar Kabupaten/kota dalam provinsi, angkutan Perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar Kabupaten/kota dalam provinsi, angkutan Perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

Pasal 54

- (1) Tipe terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk terminal Tipe A;
 - b. Gubernur untuk terminal Tipe B;
 - c. Bupati untuk terminal Tipe C.
- (2) Tipe terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan.

Paragraf 5

Pembangunan Terminal

Pasal 55

- (1) Pembangunan Terminal dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana kebutuhan terminal yang tertuang dalam Rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.
- (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rancang bangun Terminal;
 - c. Andalalin; dan
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Paragraf 6

Fasilitas Terminal

Pasal 56

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. fasilitas parkir;
 - d. bangunan kantor pengendali Terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. ruang dan/atau menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (difabel), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang istirahat bagi awak angkutan;
 - m. ruang terbuka hijau; dan
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;

- c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan;
 - j. fasilitas penginapan, dan/atau.
 - k. fasilitas peribadatan.
- (4) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dapat dipungut jasa pelayanan terminal.
- (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa seizin Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Paragraf 7 Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 58

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar;
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Paragraf 8 Pengoperasian Terminal

Pasal 59

- (1) Pengoperasian Terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

Paragraf 9
Pemeliharaan Terminal

Pasal 60

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. fasilitas utama; dan
 - c. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 10
Penertiban Terminal

Pasal 61

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Penertiban Terminal dilakukan oleh petugas terminal berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 11
Tata Tertib Terminal

Pasal 62

Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

Pasal 64

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidentil yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik

Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

**Paragraf 12
Kewajiban**

Pasal 65

Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib menyediakan bak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan serta selalu menjaga kebersihan kawasan terminal.

Pasal 66

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.

**Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha**

**Paragraf 1
Perizinan Penggunaan Fasilitas Terminal**

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 68

- (1) Kawasan Terminal dapat dipasang reklame;
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau Pajak Daerah;
- (3) Lokasi pemasangan reklame ditempat yang tidak mengganggu keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

**Paragraf 2
Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang**

Pasal 69

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Setiap pengguna jasa fasilitas terminal wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.

Paragraf 1
Larangan

Pasal 71

Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal dilarang:

- a. memindahtangankan Surat Izin Pengelolaan;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau yang dilarang dalam peraturan perundang - undangan.

Pasal 72

Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual rongsokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

Bagian Keempat
Terminal Barang
Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan Terminal Barang Terdiri atas:

- a. Terminal Barang untuk umum;
- b. Terminal Barang untuk kepentingan sendiri;
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pengoperasian dan perizinan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 74

- (1) **Setiap pengguna fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 57 atau pengguna jasa fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif.**
- (2) **Setiap orang yang berada di Terminal melakukan perbuatan melanggar Pasal 62 dikenai sanksi administratif.**
- (3) **Setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 65 atau Pasal 71 huruf a dikenai sanksi administratif.**
- (4) **Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:**
 - a. **Peringatan tertulis;**
 - b. **Denda administratif;**
 - c. **Pembekuan Izin, dan/atau;**
 - d. **Pencabutan izin.**
- (5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.**

Pasal 75

Pengemudi Kendaraan bermotor umum dalam Trayek yang melanggar Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 76

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 77

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Trayek angkutan Perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten;
 - d. Trayek angkutan khusus, terdiri dari:
 1. angkutan karyawan;
 2. angkutan permukiman;
 3. angkutan pemadu moda; dan
 4. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Paragraf 2

Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 78

Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek.

Pasal 79

- (1) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi Jalan;

- d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan; dan
 - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perizinan

Pasal 81

Setiap Badan hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

Pasal 82

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 83

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Turunan izin trayek yang berupa kartu pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan diperbaharui setiap tahun.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (5) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dan kartu pengawasan dikenakan retribusi.

- (6) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayek harus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi izin Trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 84

Izin Trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Menteri untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi, atas rekomendasi Gubernur dan rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Gubernur untuk Trayek Antar Kota Dalam Provinsi, atas rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk Trayek angkutan perdesaan.

Pasal 85

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 86

(1) Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikeluarkan:

- a. Menteri untuk angkutan orang yang melayani:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi ;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu; dan
 3. angkutan pariwisata.
 - b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kabupaten dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan rekomendasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 87

- (1) Izin Insidental merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.

- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil untuk rute/Trayek Antar Kabupaten Dalam Provinsi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 88

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 90

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 91

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:

- a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
- b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
- c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.

Pasal 93

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan/penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap yang harus melalui kajian terlebih dahulu.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 95

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan:
 - a. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;

- b. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
- c. lampu kedip (*Warning light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

Pasal 96

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah (mushola);
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Agen Jasa Angkutan

Pasal 97

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

Pasal 98

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.

- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 99

- (1) Agen jasa angkutan barang wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 100

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 101

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut Kendaraan.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan barang khusus;
- (4) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (5) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (6) Barang khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. Barang berbahaya;
 - b. Barang tidak berbahaya;

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum

Pasal 102

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 103

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melekatkan nama perusahaan pada Badan Kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 104

Untuk memuat dan/atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar;
- d. tinggi kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor;

Paragraf 4
Angkutan Barang Khusus Berbahaya

Pasal 105

- (1) Angkutan barang khusus berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di klasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;

- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular;
- g. barang yang bersifat radio aktif;
- h. barang yang bersifat korosif; dan
- i. barang berbahaya lainnya.

Pasal 106

Pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus.

Pasal 107

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan barang berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan barang berbahaya wajib mendapat izin dari Menteri.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - a. nama, jenis dan jumlah barang berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan barang berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.

Pasal 108

- (1) Kendaraan bermotor angkutan barang berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok:
 - a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor.
 - b. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan;
 - c. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. kotak Obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya;

- e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan bermotor pengangkut barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) harus dilengkapi perlengkapan keadaan darurat sebagai berikut:
 - a. alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang kemudi;
 - c. rambu portabel;
 - d. kerucut pengaman;
 - e. segitiga pengaman;
 - f. dongkrak;
 - g. pita pembatas;
 - h. serbuk gergaji;
 - i. sekop yang tidak menimbulkan api;
 - j. lampu senter;
 - k. warna kendaraan khusus;
 - l. pedoman pengoperasian kendaraan yang baik untuk keadaan normal dan darurat;
 - m. ganjal roda yang cukup kuat dan diletakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh pembantu pengemudi.

Paragraf 5

Tata Cara Pengangkutan Barang Berbahaya

Pasal 109

Untuk memuat dan/atau membongkar barang berbahaya ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar barang berbahaya;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak;
- d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang barang berbahaya.

Paragraf 6

Angkutan Barang Khusus tidak berbahaya

Pasal 110

- (1) Angkutan barang khusus tidak berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya..
- (2) Barang khusus tidak berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;

- c. tumbuhan;
- d. hewan hidup; dan/atau
- e. alat berat.

Pasal 111

Syarat pengangkutan barang khusus tidak berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 adalah:

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat.

Pasal 112

Mobil barang pengangkut barang khusus tidak berbahaya wajib memenuhi persyaratan :

- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Paragraf 7

Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus Tidak berbahaya

Pasal 113

Untuk memuat dan/atau membongkar barang khusus ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar barang khusus;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan;
- d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

Paragraf 8

Perizinan

Pasal 114

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan

- b. angkutan barang khusus
- (2) Perusahaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Koperasi.

Pasal 115

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan/pool.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin penyelenggaraan angkutan barang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi :

- a. surat perjanjian pengangkutan;
- b. surat muatan barang.

Bagian Ketiga Bongkar muat

Pasal 117

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melaksanakan pengaturan bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;

- d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. Terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Kendaraan Tidak Bermotor**

Pasal 118

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 119

- (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib didaftarkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa dipungut biaya.

Pasal 120

Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, 119 dan Pasal 120 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Sanksi Administratif**

Pasal 122

- (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 95 ayat (1) atau Pasal 96 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 98 ayat (2) atau Pasal 99 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 atau Pasal 108 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau Pasal 108 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 112 huruf a dan huruf b, Pasal 113 atau Pasal 116 dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 123

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf b dikenakan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 124

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/ atau pemilik lahan atau gedung.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. parkir di luar ruang milik Jalan; dan
 - b. parkir di dalam ruang milik jalan.

- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Perorangan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 125

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kebutuhan satuan ruang parkir;
- d. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
- e. tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Bagian Ketiga
Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 126

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan pada ruas jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Bangunan di tepi jalan arteri wajib menyediakan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan.

Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan harus memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan titik dan ruas;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (2) Parkir Kendaraan bermotor di dalam ruang milik jalan diatur sejajar atau membentuk sudut tertentu menurut arah lalu lintas.
- (3) Penetapan pengaturan parkir Kendaraan pada ruas Jalan dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Parkir Kendaraan bermotor di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat 2 huruf b diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 128

- (1) Fasilitas parkir di luar milik jalan dapat berupa:
 - a. taman parkir.
 - b. gedung parkir
- (2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan marka Jalan, serta diberi tanda kode pengenalan tempat berupa huruf dan/atau angka yang memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pengguna jasa parkir.
- (3) Taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Parkir

Pasal 129

- (1) Pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dan/atau pelelangan.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah kelancaran lalu lintas, keselamatan, keamanan, penataan, penertiban dan penarikan retribusi;
 - b. menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh per seratus) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan;
 - c. menyerahkan uang jaminan perjanjian kerjasama sebesar 30% (dua puluh perseratus) dari target yang ditetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - d. uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayar dimuka pada saat penandatanganan kerja sama;
 - e. perjanjian kerjasama dan/atau pelelangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - f. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 130

Dalam pengelolaan parkir, Petugas parkir harus memakai kartu identitas yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 131

Pemerintah Daerah wajib melakukan kajian Potensi pendapatan parkir paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 132

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan perjanjian kerjasama dan/atau pelelangan diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir.
- (2) Persyaratan perjanjian kerjasama dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Bagian Keenam

Hak Dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan Di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 133

Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang telah ditetapkan;
- b. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
- c. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.

Pasal 134

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan maksimal sebesar 60 % (enam puluh) dari pendapatan parkir;
- b. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 135

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir.

Paragraf 2

Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 136

- Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
 - b. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan sesuai kontrak;
 - c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil; dan
 - e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan;

Pasal 137

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola
 - b. melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - c. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir;
 - d. menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - e. memakai seragam parkir beserta kelengkapannya;
 - f. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan; dan
 - h. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku.
- (2) Seragam parkir beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 138

- Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:
- a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya; dan

- b. membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 139

- (1) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 136, atau petugas parkir yang melanggar Pasal 137 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Pencabutan izin.

Pasal 140

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dikenakan kepada pengelola parkir atau petugas parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 137 ayat (1) setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.

BAB XIV PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 141

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 142

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak, mogok, dan/atau terlibat kecelakaan;

- (2) Pемindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di badan Jalan sehingga mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
- (3) Pемindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 143

- (1) Pемindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - c. disimpan di areal penampungan sementara Kendaraan bermotor;
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib
- (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan dikenai retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 144

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan;
 - b. surat tanda uji kendaraan;
 - c. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji;

- d. tata cara cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan;
 - e. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - c. pelanggaran terhadap tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan; dan
 - d. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 145

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di Jalan dan Terminal.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI PERKERETAAPIAN

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten;
 - b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
- (3) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 147

- (1) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KERJASAMA

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 149

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang transportasi darat;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat terhadap kegiatan penyelenggaraan transportasi darat yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan transportasi darat.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 150

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 151

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat.

BAB XIX PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 152

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi bidang:
 - a. terminal;
 - b. parkir;
 - c. angkutan;
 - d. pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. sarana dan prasarana LLAJ;
 - f. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
 - g. bidang keselamatan transportasi darat; dan
 - h. sumber daya manusia bidang transportasi darat.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 153

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XX
FORUM LLAJ

Pasal 154

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 155

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kapolres, asosiasi perusahaan angkutan umum, akademisi pada perguruan tinggi, pemerhati dan/ atau tenaga ahli di bidang transportasi darat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Kepala Kepolisian Resor harus mengikutsertakan Kepala Satuan lalu lintas Kepolisian Resor.

Pasal 156

- (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretariat Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 157

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi darat di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi darat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 158

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang LLAJ.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang LLAJ terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 159

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 81, Pasal 107 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengujian kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 6) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 161

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Januari 2016
BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Batang, diperlukan sistem Transportasi Darat yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai transportasi darat yang meliputi LLAJ serta Perkeretaapian di Kabupaten Batang yang merupakan penjabaran dari terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pembinaan dan Pengaturan LLAJ serta Perkeretaapian di daerah sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Batang. Peraturan ini selain dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan tersebut sejalan dengan perkembangan Transportasi Darat yang semakin meningkat di Kabupaten Batang. Hal ini disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pembangunan Kabupaten Batang, semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan majunya teknologi dibidang Transportasi Darat sehingga kendaraan bermotor semakin bertambah. Disisi lain pertumbuhan penduduk telah secara langsung meningkatkan permintaan terhadap angkutan umum namun belum seimbang bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum yang kalau tidak sedini mungkin diantisipasi akan menyebabkan pertambahan kompleksnya permasalahan Angkutan di Kabupaten Batang.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Transportasi Darat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berLLAJ dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem LLAJ perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen LLAJ kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah Batang, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koorPerangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Batang, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Transportasi Darat akan dapat terselenggara dengan optimal.

Pengaturan operasional LLAJ serta perkeretaapian di Kabupaten Batang yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang LLAJ serta perkeretaapian ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan Transportasi Darat. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan khususnya LLAJ serta Perkeretaapian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan sistem Transportasi Darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Transportasi Darat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Transportasi Darat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Transportasi Darat yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Transportasi Darat melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas LLAJ meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Terminal penumpang dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Terminal tipe A
- b. Terminal tipe B
- c. Terminal tipe C

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) huruf h

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;

- c. tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross, Zona Selamat Sekolah, jembatan penyeberangan, tempat penyeberangan dengan *Pelican Crossing*).
- d. parkir pada badan jalan; dan/atau
- e. terminal/rest area;

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem kecerdasan transportasi (*Intelligent Transport System*) adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi ;
- c. mengurangi kemacetan atau antrian ;
- d. meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas ;
dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi .

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalur prioritas khusus bus (*Bus Priority*) adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi sinyal bus dengan perangkat APILL yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari perangkat keras (*hardware*).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Papan Rambu elektronik (*Variable Message Sign*) adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran elektronik (*e-payment/e-ticketing*) adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*)

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte : layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum

Di bus/ angkutan umum : layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali Lalu Lintas adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kabupaten Batang

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktifitas/ perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan” adalah pasar tumpah, pedagang kaki lima, parkir dan berhenti bukan pada tempatnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan jalan” adalah memasang dan/atau menempelkan spanduk, stiker, iklan, ban bekas pada perlengkapan jalan, berjualan di Trotoar, pepohonan/ bangunan/reklame yang menutupi perlengkapan jalan dan aktifitas perbuatan yang merusak perlengkapan jalan.

Pasal 19

Izin yang dimaksud adalah izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat izin dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut dan jangka waktu tertentu.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah pada saat hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 93

Angkutan massal adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf f Yang dimaksud keadaan tertentu adalah adanya *force majeure* (bencana alam, musibah) dan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 147
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 148
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 149
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1